

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah menggunakan ramuan obat tradisional Indonesia sebagai upaya dalam menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit. Ramuan obat tradisional Indonesia tersebut berasal dari tumbuhan, mineral, dan hewan, namun masyarakat pada umumnya lebih sering menggunakan ramuan obat yang berasal dari tumbuhan (Kemenkes, 2017). Obat tradisional menurut Fatimah *et al.*, (2017) merupakan suatu ramuan bahan yang berupa sediaan sarian atau campuran antara bahan yang secara turun temurun telah digunakan sebagai pengobatan, dan sudah dapat diterapkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Riset menunjukkan bahwa 49,53% penduduk Indonesia menggunakan jamu baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan karena sakit. Penduduk yang mengkonsumsi jamu sebanyak 95,6% menyatakan merasakan manfaat minum jamu. Hasil Riskesdas tahun 2010 juga menunjukkan bahwa dari masyarakat yang mengkonsumsi jamu, 55,3% mengkonsumsi jamu dalam bentuk cairan (*infusum/decoct*), sementara sisanya (44,7%) mengkonsumsi jamu dalam bentuk serbuk, rajangan, dan pil/kapsul/tablet. (Andriati & Wahjudi, 2016). Tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan jamu dan semakin ketatnya persaingan industri jamu di Indonesia, maka hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menambahkan Bahan Kimia Obat (BKO) kedalam produk jamu

(Sahumena *et al.*, 2020). Penambahan BKO tersebut adalah untuk mendapatkan efek pengobatan dari jamu yang lebih instan sebagai penghilang rasa sakit terutama rasa pegal dan linu di bandingkan dengan jamu yang tidak mengandung bahan kimia obat apapun (Supardi *et al.*, 2017). Bahan kimia obat yang paling sering ditemukan dan disalahgunakan dalam sediaan jamu pegal linu adalah pereda nyeri seperti parasetamol, ibuprofen, asam mefenamat dan methampiron (Sahumena *et al.*, 2020).

Salah satu jenis jamu yang sering dijumpai dan paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah jamu pegal linu karena memiliki berbagai manfaat yaitu diantaranya dapat menghilangkan nyeri otot dan tulang, capek-capek, menghilangkan sakit diseluruh badan dan memperlancar peredaran darah (Padanun & Minarsih, 2021). Peredaran jamu pegal linu di Kabupaten Semarang cukup tinggi hal tersebut dilihat dari semakin banyaknya industri yang menjual berbagai produk jamu pegal linu baik di toko maupun dipasar, oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh berbagai pihak untuk membantu pemerintah agar masyarakat terhindar dari bahaya yang tidak di inginkan dalam mengkonsumsi jamu pegal linu, maka perlu dilakukan penelitian untuk memastikan jamu pegal linu yang beredar aman di konsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) yaitu pada tahun 2022 BPOM menemukan 41 jenis jamu tradisional yang mengandung bahan kimia obat. BPOM kemudian menarik semua produk dan mencabut izin edar untuk produk terdaftar, dan melakukan penarikan dari edaran, serta pemusnahan produk tanpa izin (BPOM, 2022). Penelitian oleh

Rusmalina *et al.*, (2020) mengatakan bahwa salah satu senyawa yang banyak ditemukan pada jamu pegal linu adalah asam mefenamat. Asam mefenamat adalah obat analgetik dan antiinflamasi golongan non-steroid (NSAID) yang digunakan untuk pengobatan reumatik, osteoarthritis, rematik dan nyeri. Asam mefenamat sering ditambahkan ke dalam jamu pegal linu karena mempunyai efek analgesik yang dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri. Penggunaan asam mefenamat yang tidak terkontrol dapat menyebabkan risiko bahaya yang secara umum yaitu risiko pada gangguan kesehatan serius, terutama pada lambung, kesehatan jantung, ginjal, hati dan bisa mengakibatkan kematian (Rusmalina *et al.*, 2020).

Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk analisis kualitatif kandungan asam mefenamat adalah metode KLT untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan asam mefenamat dalam jamu pegal linu yang beredar di Kabupaten Semarang. Metode KLT dipilih karena alat yang digunakan lebih sederhana dan identifikasi pemisahan komponennya dapat dilakukan dengan menggunakan pereaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi sinar ultraviolet. Sementara alat yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah menggunakan Spektrofotometri UV-Vis untuk mengetahui kadar yang terkandung dalam jamu pegal linu. Pengujian dengan Spektrofotometri UV-Vis tergolong cepat jika dibandingkan dengan metode lain (Padanun & Minarsih, 2021). Validasi metode analisis perlu dilakukan untuk menjamin bahwa metode analisis yang digunakan akurat, spesifik dan reproduksibel serta tahan pada kisaran analit yang akan di analisis (Gandjar & Rohman, 2018).

Berdasarkan uraian serta penjelasan di atas oleh karena itu penelitian ini tertarik untuk meneliti secara langsung untuk mengetahui adanya kandungan asam mefenamat dengan metode KLT pada jamu pegal linu yang beredar di Kabupaten Semarang dan menentukan kadar bahan kimia tersebut dengan menggunakan metode Spektrofotometri UV-Vis.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah jamu pegal linu yang beredar di Kabupaten Semarang mengandung asam mefenamat.
2. Bagaimana validasi metode Spektrofotometri UV-Vis pada analisis kandungan asam mefenamat pada jamu pegal linu yang beredar di Kabupaten Semarang.
3. Berapakah kadar asam mefenamat yang terkandung pada jamu pegal linu yang beredar di Kabupaten Semarang dengan metode Spektrofotometri UV-Vis.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah jamu pegal linu yang beredar di Kabupaten Semarang mengandung asam mefenamat.
2. Untuk mengetahui validasi metode Spektrofotometri UV-Vis dalam penetapan kadar asam mefenamat dalam jamu pegal linu yang beredar di Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui berapa kadar asam mefenamat yang terkandung pada jamu pegal linu yang beredar di Kabupaten Semarang dengan metode Spektrofotometri UV-Vis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam bidang pengobatan serta memajukan pengobatan tradisional yang baik dan tepat.

2. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan, pengalaman penelitian dan pemahaman dari suatu informasi dan fakta yang ada di lingkungan.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat agar lebih waspada dan memperhatikan kesehatan dengan lebih selektif dalam memilih mengkonsumsi jamu obat tradisional.